



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 420/KPTS/P&K/3709

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL- MA'ARIF DESA BINUANG
KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Taman Kanak-kanak Al Ma'arif Kecamatan Bangkinang Seberang Nomor : 420/TK-AM/2013/010 tanggal 20 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2003.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistim Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad.Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-kanak Al-Ma'arif Desa Binuang
Kecamatan Bangkinang Seberang.

Nama TK : Taman Kanak-kanak Al-Ma'arif

Alamat : Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 26 APRIL 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Drs. JAWAHIR, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bangkinang Seberang
3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Al- Ma'arif di Desa Binuang
4. Arsip.